

**STATUS ANAK DI LUAR NIKAH:
UNDANG-UNDANG NOMOR 1, TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN DAN
PUTUSAN MK NOMOR 46/PUU-VIII/2010
(Studi Komparatif)**

Sufyan Ilyas dan Misra Anita¹

Email: sufyan.ilyas@ymail.com & misraanita@gmail.com

Info Artikel

Sejarah Artikel:
Dipublikasi Juli 2017

Abstrak

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh pergaulan bebas muda-mudi, saat ini seringkali membawa kepada hal-hal yang tidak dikehendaki, yakni terjadi kehamilan sehingga melahirkan anak di luar pernikahan. Dalam Undang-undang nomor 1 tahun 1974 menyatakan anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya. Sedangkan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi nomor 46/PUU-VIII/2010 menyatakan anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya, serta dengan laki-laki sebagai ayahnya termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya. Tujuan dari penelitian ini adalah: untuk mengetahui status anak di luar nikah antara Undang-undang nomor 1 tahun 1974 dengan keputusan Mahkamah Konstitusi nomor 46/PUU-VIII/2010. Metode penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif komparatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Status anak di luar nikah, menurut Undang-undang nomor 1 tahun 1974 hanya dapat dihubungkan dengan ibunya dan keluarga ibunya saja, sedangkan menurut keputusan Mahkamah Konstitusi nomor 46/PUU-VIII/2010 anak di luar nikah mempunyai hubungan dengan ibunya serta ayahnya. (2) Pengakuan anak di luar nikah, menurut Undang-undang nomor 1 tahun 1974 anak luar nikah hanya boleh diakui oleh ibunya saja, sedangkan menurut keputusan Mahkamah Konstitusi nomor 46/PUU-VIII/2010 anak luar nikah boleh diakui oleh ayahnya. (3) Akibat hukum status anak di luar nikah, menurut -undang nomor 1 tahun 1974 hubungan nasab, perwalian, dan waris-mewarisi hanya dapat dihubungkan dengan ibunya saja, sedangkan menurut keputusan Mahkamah Konstitusi nomor 46/PUU-VIII/2010 hubungan nasab, perwalian, dan waris-mewarisi, memiliki hubungan perdata dengan ayah biologisnya.

Kata Kunci : *Anak di Luar Nikah, UU No. 1974 dan Putusan MK*

• p-ISSN: 2442-7268 • e-2621-8240

Alamat Korespondensi:

Kampus STAI Tapaktuan, Jalan T. Ben Mahmud, Lhok Keutapang, Aceh Selatan,
E-mail: jurnal.staitapaktuan@gmail.com

¹Sufyan Ilyas, MA, merupakan Dosen Tetap Program Studi Ahwal Syaksiyyah (ASY) pada Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Tapaktuan, Aceh Selatan. Misra Anita, SH merupakan alumni Pogram Studi Ahwal Syaksiyyah (ASY) STAI Tapaktuan, Aceh Selatan.

PENDAHULUAN

Anak yang lahir karena perbuatan zina adalah anak yang dilahirkan bukan dari hubungan nikah yang sah secara syar'i atau dengan kata lain, buah dari hubungan haram antara laki-laki dan wanita. Anak yang lahir dari perbuatan zina, status keturunannya adalah hanya dari ibunya, bukan dari ayahnya, karna laki-laki yang menggaulinya bukan sebagai suaminya yang sah.

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 100, menyebutkan "anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya".² Sedangkan dalam Undang-undang Nomor1 Tahun 1974 Pasal 43 ayat (1), menyatakan anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya.³ Namun, setelah adanya Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 46/PUU-VIII/2010 tentang anak sah, di mana Mahkamah Konstitusi tetap mempertahankan pasal 42 Undang-undang Nomor1 Tahun 1974, tentang anak sah yakni "anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah", tetapi Mahkamah Konstitusi merubah Pasal 43 ayat (1) Undang-undang Nomor1 Tahun 1974 tentang anak yang dilahirkan di luar perkawinan dari bunyi asal: "Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya menjadi anak yang dilahirkan diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya, serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya."⁴

Banyak anak hasil hubungan gelap atau anak di luar nikah dikarenakan pergaulan bebas dan kurangnya menghormati norma-norma agama. Status anak merupakan hal yang mendasar bagi kehidupan manusia. Kajian ini semakin urgen ketika dikaitkan dengan adanya anak di luar nikah. Dari pemamparan tersebut jelaslah sudah kenapa penulis mengambil judul: "Perbandingan hukum Terhadap Status Anak di Luar Nikah antara Hukum Islam dengan Undang-undang Nomor1 tahun 1974 Tentang Perkawinan."

KAJIAN TEORITIS

Pengertian anak luar nikah

Anak luar kawin dalam Kompilasi Hukum Islam disebut juga anak zina. Hasanayn Muhammad Makluf membuat terminology anak zina sebagai anak yang dilahirkan sebagai akibat dari hubungan suami istri yang tidak sah. Hubungan suami istri yang tidak sah sebagaimana dimaksud adalah hubungan badan (senggama/*wathi*) antara dua orang yang tidak terikat tali pernikahan yang memenuhi unsur rukun dan syarat nikah yang telah ditentukan.⁵

Selain itu, hubungan suami istri yang tidak sah tersebut, dapat terjadi atas dasar suka sama suka ataupun karena perkosaan, baik yang dilakukan oleh orang yang telah menikah ataupun belum menikah. Meskipun istilah "anak zina" merupakan istilah yang populer yang melekat dalam kehidupan masyarakat, namun Kompilasi hukum Islam (KHI) tidak mengadopsi istilah tersebut untuk dijadikan sebagai istilah khusus di dalamnya. Sedangkan dalam Pasal 186 Kompilasi hukum Islam (KHI) menyatakan : "Anak yang lahir diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan saling mewarisi dengan ibunya dan keluarga dari pihak ibunya."⁶

²Abdul Manan, M. Fauzan, *Pokok-Pokok Hukum Perdata Wewenang Peradilan Agama*, cet. 5 (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), hal. 81.

³Undang-undang Pokok Perkawinan, hal. 13.

⁴Chatib Rasyid, *Putusan Mahkamah Konstitusi No.46/PUU-VIII/2010* (on-line), 12/06/2014, diakses melalui situs:

<https://asuinbdg.wordpress.com>. tanggal 06/04/2016. Pukul: 20.00 wib.

⁵Hasanayn Muhammad Makluf, *al-Mawarits fi al-Syari'at al-Islamiyya*, Matba' al-Madaniy, (Bandung: 1996), hal. 23.

⁶Lihat, Pasal 186 *Kompilasi Hukum Islam*.

Berdasarkan definisi dan pendekatan makna “anak zina” diatas, maka yang dimaksudkan dengan anak zina dalam pembahasan ini adalah anak yang janin/vpembuahnya merupakan akibat dari perbuatan zina, ataupun yang dilahirkan diluar perkawinan, sebagai akibat dari perbuatan zina.

Sedangka pengertian anak luar kawin berdasarkan Pasal 272 Kitab Undang Undang Hukum Perdata pengertian anak luar kawin dibagi menjadi dua yaitu dalam arti sempit dan luas. Anak luar kawin dalam arti luas meliputi anak zina, anak sumbang dan anak luar kawin lainnya sedangkan anak luar kawin dalam arti sempit artinya tidak termasuk Anak zina dan anak sumbang, anak luar kawin dalam arti sempit ini yang dapat diakui. Sedangkan dalam Islam anak luar kawin disebut sebagai anak zina.

Anak yang lahir di luar perkawinan menurut istilah yang dipakai atau dikenal dalam Hukum Perdata dinamakan *natuurlijk kind* (anak alami). Pendekatan istilah “anak zina” sebagai “anak yang lahir di luar Perkawinan yang sah,” berbeda dengan pengertian anak zina yang dikenal dalam hukum perdata, sebab dalam hukum perdata, istilah anak zina adalah anak yang dilahirkan dari hubungan dua orang, laki-laki dan perempuan yang bukan suami isteri, di mana salah seorang atau kedua-duanya terikat satu perkawinan dengan orang lain. Oleh sebab itu, anak luar kawin yang dimaksud dalam hukum perdata adalah anak yang dibenihkan dan dilahirkan di luar perkawinan dan istilah lain yang tidak diartikan sebagai anak zina.⁷

Status anak luar nikah

Kedudukan hukum bagi anak *zina* tidak bernasab kepada laki- laki yang melakukan *zina* terhadap ibunya, yang menyebabkan kelahirannya, tetapi nasabnya mengikuti kepada ibu yang telah melahirkannya, maka hal ini berakibat pula pada hilangnya kewajiban/tanggung jawab ayah kepada anak dan hilangnya hak anak kepada ayah. Antara keduanya adalah

sebagai orang lain.⁸

Pasal 42 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyatakan: “*anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat pernikahan yang sah.*”

Pasal 43 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan sebagai berikut: (1) Anak yang dilahirkan di luar pernikahan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya. Kedudukan anak tersebut ayat (2) di atas selanjutnya akan diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Dalam hubungan dengan ibunya dan keluarga ibunya, anak di luar nikah mempunyai kedudukan sebagai “anak,” artinya hubungan hukumnya penuh tidak kurang sedikitpun. Artinya, anak tersebut mempunyai hak dan kewajiban sebagai anak bahkan sewaktu anak itu masih dalam kandungan. Dilihat dari segi macam-macam hak, anak mempunyai hak, yaitu: (1) Hak anak sebelum dan sesudah di lahirkan; (b) Hak anak dalam kesucian keturunannya; (c) Hak anak dalam menerima pemberian nama yang baik d. Hak anak dalam menerima susunan; (4) Hak anak dalam mendapatkan asuhan, perawatan dan pemeliharaan; (5) Hak anak dalam pemilihan harta benda atau hak warisan demi kelangsungan hidupnya dan (6) Hak anak dalam bidang pendidikan dan pengajaran.⁹

METODE PENELITIAN

Penelitian dalam kajian ini termasuk penelitian *yuridis normatif* dan bersifat *deskriptif analitis*, yaitu mengumpulkan data dan memaparkan pandangan tentang hukum Islam tentang status anak tersebut, kemudian menganalisis sesuai dengan teori yang sudah ada. Penelitian ini akan menggambarkan norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan mengenai hak dan kedudukan hukum, perlindungan hukum serta untuk

⁸Bandingkan dengan Iman Jauhari, *Kajian Yuridis Perlindungan Anak Luar Nikah*, Laporan Penelitian pada Lembaga Penelitian Unsyiah Darussalam-Banda Aceh, 1998), hal. 18.

⁹Lihat, Abdur Rozaq Husein, *Hak Anak Dalam Islam*, (Jakarta: Fikahati Aneska, 1992), hal. 22.

⁷ R. Soetojo Prawirohamidjojo, *Hukum Waris Kodifikasi*, (Surabaya: Airlangga University Press, 2000), hal. 16.

mendapatkan bukti surat surat (administrasi) anak luar kawin yang telah diakui ayah biologisnya yang bersifat yuridis yang dikaitkan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sumber data yang digunakan berupa bahan-bahan hukum primer, skunder dan tersier.¹⁰ Sedangkan analisis data yang digunakan adalah berupa analisis deduktif, yaitu menganalisis data dari yang bersifat umum kemudian ditarik pada kesimpulan yang bersifat khusus.

HASIL PENELITIAN

Status anak di luar nikah

1. Undang-undang No. 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan

Dengan perbuatan zina, sangat dimungkinkan terjadinya kehamilan dan kelahiran anak. Apabila perzinahan mengakibatkan lahirnya anak, maka sebenarnya anak itu lahir dalam keadaan suci, tidak menanggung beban dosa apapun dari pasangan yang berzina itu.

Namun demikian, karena anak itu lahir akibat perbuatan nista, tercela dari segi moral maupun agama, maka masyarakat lazim menyebut anak tersebut sebagai anak zina, anak laknat, dan anak haram. Meskipun ia suci, tetapi ia mempunyai kedudukan lain dibanding dengan anak biasa yang lahir dalam perkawinan yang sah.

Para ulama sepakat menyatakan bahwa perzinahan bukan penyebab timbulnya hubungan nasab anak dengan ayah, sehingga anak zina tidak boleh dihubungkan dengan nasab ayahnya, meskipun secara biologis berasal dari benih laki-laki yang menzinai ibunya. Alasan mereka bahwa nasab itu merupakan karunia dan nikmat, sedangkan perzinahan itu merupakan tindak pidana yang sama sekali tidak layak mendapatkan balasan nikmat, melainkan balasan berupa hukuman, baik rajam, maupun dera seratus kali dan pembuangan.¹¹ Selain itu, alasan

kuatnya adalah sabda Rasulullah Saw dalam sebuah hadits:

عن أبي هريرة أنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال
الولد للفراش وللعاهر الحجر

Dari Abū Hurairah sesungguhnya Rasulullah saw bersabda: "Anak itu bagi yang meniduri istri (secara sah) yaitu suami, sedangkan bagi pezina ia hanya berhak mendapatkan batu". (HR. Muslim).¹²

Hadith di atas telah disepakati oleh para ulama dari berbagai kalangan mazhab sebagai alasan, bahwa perzinahan itu sama sekali tidak akan berpengaruh terhadap sebab-sebab ketetapan nasab antara anak dengan ayah biologis yang menzinai ibunya. Implikasi dari tidak adanya hubungan nasab antara anak dengan ayah akan sangat kelihatan dalam beberapa aspek yuridis, dimana lelaki yang secara biologis adalah ayah kandungnya itu berkedudukan sebagai orang lain, sehingga tidak wajib memberi nafkah, tidak ada hubungan waris-mewarisi, bahkan seandainya anak zina itu perempuan, ayah kandungnya tidak diperbolehkan berduaan dengannya, serta laki-laki pezina itu tidak menjadi wali dalam pernikahan anak perempuan zinanya, sebab antara keduanya tidak ada hubungan sama sekali dalam syariat Islam.¹³

Dalam hal waris, Imam Abu Hanifah, Malik, Asy-Syafi'i, dan Ahmad berpendapat bahwa anak zina itu tidak mewarisi, dan tidak pula mewariskan dari/kepada ayah atau kerabat ayahnya itu. Ia hanya mewarisi dan mewariskan diri atau kepada pihak ibu dan kerabat ibunya. Hal senada juga disampaikan oleh Ibnu Al-Qayyim, menurutnya anak zina tidak mempunyai hubungan waris-mewarisi dengan ayahnya, dan tidak bisa menuntut nafkah, namun antara keduanya masih terdapat hubungan keharam.¹⁴

Hadith yang menerangkan tidak adanya hubungan kewarisan antara anak hasil zina dengan lelaki yang mengakibatkan kelahirannya, yaitu:

¹²Hadith Muslim, hadits 1458, Shahih.

¹³Irfan, *Nasab dan Status Anak ...*, hal. 89.

¹⁴*Ibid*.

¹⁰Lihat, Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Penerbit Kencana, (Jakarta, 2006), hal. 141.

¹¹M. Nurul Irfan, (ed), *Nasab dan Status Anak dalam Hukum Islam*, Edisi Kedua, (Jakarta: Bumi Aksara, 2013), hal. 88-89.

عن عمرو بن شعيب أبيه عن جده أن رسول الله
صلى الله عليه وسلم قال: "أبما رجل عاهر بحرة أو
أمة فلولد ولد زنا، لا يرث ولا يورث"

Dari 'amr ibn Syu'aib r.a dari ayahnya dari kakeknya bahwa Rasulullah saw bersabda: Setiap orang yang menzinai perempuan baik merdeka maupun budak, maka anaknya adalah anak hasil zina, tidak mewarisi dan tidak mewariskan". (HR. Tirmidzi)¹⁵

Ini sesuai dengan Undang-undang nomor 1 tahun 1974 pasal 43 ayat (1) Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya, keluarga ibunya.

2. Keputusan Mahkamah Konstitusi nomor 46/PUU-VIII/2010

Setelah adanya putusan Mahkamah Konstitusi nomor 46/PUU-VIII/2010 menyatakan bahwa "anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya menjadi anak yang dilahirkan diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya, serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya."¹⁶

Dari Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut dapat diketahui, bahwa Putusan tersebut berlaku untuk semua anak tidak sah termasuk anak zina dan anak sumbang, walaupun latar belakang persoalan yang diajukan pemohon menyangkut masalah akibat perkawinan siri. Hal ini bisa dilihat dari isi pertimbangan Mahkamah Konstitusi yang berkaitan dengan pokok permasalahan yang diajukan pemohon *judicial review* yang berbunyi: "Hubungan hukum anak dengan seorang laki-laki sebagai bapaknya tidak semata-mata karena adanya ikatan perkawinan, akan tetapi dapat juga

didasarkan pada pembuktian adanya hubungan darah antara anak dengan laki-laki tersebut sebagai bapaknya. Dengan demikian, terlepas dari soal prosedur/administrasi perkawinan, anak yang dilahirkan harus mendapatkan perlindungan hukum. Jika tidak demikian, maka yang dirugikan adalah anak yang lahir di luar perkawinan, padahal anak tersebut tidak berdosa karena kelahirannya di luar kehendaknya."¹⁷

Apabila diperhatikan ketentuan Pasal 53 KHI yang menentukan, bahwa seorang wanita hamil di luar nikah dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya dan ketentuan Pasal 99 huruf (a) KHI serta Pasal 42 UU perkawinan, yang menyebutkan bahwa anak sah adalah anak yang dilahir dalam atau akibat perkawinan yang sah, maka anak zina (anak yang dibenihkan di luar perkawinan) dapat berkedudukan sebagaimana anak sah jika anak tersebut dilahirkan di dalam perkawinan yang sah. Akibat hukumnya anak tersebut akan mempunyai hubungan perdata dengan ibu dan suami ibunya. Namun menurut Neng djubaidah, dalam memahami Pasal 99 huruf (a) KHI, bahwa anak yang dilahirkan "dalam" perkawinan yang sah, harus disesuaikan dengan Hukum Islam.¹⁸

Putusan Mahkamah Konstitusional. Menurut D.Y.Witanto cukup *progresif* dan *revolusioner* karena terlepas dari hukum agama yang tidak pernah mungkin berubah menyangkut kedudukan anak luar kawin (anak zina) yang hanya bisa dinasabkan kepada ibunya.¹⁹ Ini senada dengan yang dikatakan Mahfud, bahwa Sejak Putusan ini diketok palu, anak yang lahir di luar perkawinan resmi, baik kawin siri, dari perselingkuhan, hidup serumah tanpa pernikahan akan memiliki hubungan perdata dengan ayahnya, putusan ini sangat *revolusioner*.²⁰

¹⁷Ibid.

¹⁸Neng Djubaidah, *Pencatatan Perkawinan dan Perkawinan tidak dicatat*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hal. 330.

¹⁹Witanto, *Hak dan Kedudukan anak Luar kawin*, hal. 254.

²⁰Lihta, Mahfud MD, *MK: Ayah Bertanggung jawab atas Anak di Luar Nikah*, (on-line), 17/02/2012, diakses melalui situs:

¹⁵Hadith Tirmizi Dalam Kitab al-Mu'jam al-Auṣath, Juz. 4, Bairud, T.T, hal. 335.

¹⁶Putusan Mahkamah Konstitusi No.46/PUU-VIII/2010

Kemudian Mahkamah Konstitusi dalam pertimbangan hukum pokok permohonan menyebutkan, bahwa: Oleh karena itu, tidak tepat dan tidak adil manakala hukum menetapkan bahwa anak yang lahir dari suatu kehamilan karena hubungan seksual di luar perkawinan hanya memiliki hubungan dengan perempuan tersebut sebagai ibunya. Adalah tidak tepat dan tidak adil pula jika hukum membebaskan laki-laki yang melakukan hubungan seksual yang menyebabkan terjadinya kehamilan dan kelahiran anak tersebut dari tanggung jawabnya sebagai bapak dan bersamaan dengan itu hukum meniadakan hak-hak anak terhadap lelaki tersebut sebagai bapaknya. Lebih-lebih manakala berdasarkan perkembangan teknologi yang ada memungkinkan dapat dibuktikan bahwa seorang anak merupakan anak dari laki-laki tertentu. Akibat hukum dari peristiwa kelahiran, yang didahului dengan hubungan seksual antara seorang perempuan dengan seorang laki-laki adalah hubungan hukum yang di dalamnya terdapat hak dan kewajiban secara bertimbal balik, yang subyek hukumnya meliputi anak, ibu dan bapak.²¹

Berdasarkan pertimbangan tersebut Mahkamah Konsitusi memutuskan bahwa, akan timbul hubungan hukum antara anak tidak sah dengan ayah biologisnya yang nyata dan terbukti bahwa anak dan ayah memiliki hubungan darah atau si ayah adalah orang telah membenihkan si anak di rahim ibunya, sehingga dengan terbukanya hubungan perdata tersebut, maka timbullah hak *alimentasi* (pemeliharaan) antara anak tidak sah dengan ayah biologisnya. Menurut Syafran Syofwan, dengan diakuinya anak luar kawin (hasil biologis) sebagai anak yang sah berarti akan mempunyai hubungan waris dengan bapak biologisnya tanpa harus didahului dengan pengakuan dan pengesahan.²²

Jadi, status anak di luar nikah memiliki hubungan perdata dengan ayah biologisnya. Ini sangat bertentangan dengan norma agama dan Undang-undang nomor 1 tahun 1974. Apabila putusan ini menjadi dasar hukum bagi anak yang dilahirkan di luar perkawinan, ini akan sangat berdampak buruk bagi kelangsungan anak di luar nikah. Karna apabila anak yang dilahirkan di luar perkawinan itu perempuan dan ayah biologisnya menjadi wali dalam pernikahan tersebut maka pernikahan tersebut tidak sah. Maka akibatnya akan melahirkan anak-anak yang tidak sah kedepannya, walaupun dalam pandangan hukum pernikahan itu sah.

Pengakuan Anak di Luar Nikah

1. Undang-undang No. 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan

Ulama fiqh membedakan antara pengakuan terhadap anak dan pengakuan terhadap selain anak, seperti pengakuan terhadap saudara, paman atau kakek, jika seorang lelaki mengakui bahwa seorang anak kecil adalah anaknya atau sebaliknya seorang anak kecil yang telah baliq mengakui seorang lelaki adalah ayahnya, maka pengakuan itu dapat dibenarkan dan anak itu dapat dinasabkan kepada lelaki tersebut, apabila telah memenuhi syarat-syarat yang cukup ketat, yaitu sebagai berikut.

- a. Anak yang menyampaikan pengetahuan itu tidak jelas nasabnya. Apabila ayahnya diketahui, maka pengakuan dianggap batal, karena Rasulullah saw mencela seseorang yang mengakui dan menjadikan anak orang lain bernasab dengannya. Ulama fiqh sepakat menyatakan bahwa apabila anak itu adalah anak yang dinafikan atau diingkari nasabnya melalui *li'an*, yaitu sumpah seorang suami bahwa istrinya berzina dan sebaliknya istrinya juga bersumpah bahwa suaminya berbohong, maka tidak dibolehkan seseorang mengakui nasabnya, selain suami yang meli'an ibunya;

<http://www.tempo.co.id>. tanggal 05/07/2017.
Pukul: 13.20 wib.

²¹Putusan Mahkamah Konstitusi
No.46/PUU-VIII/2010.

²²Lihat, Syafran Sofyan, *Putusan Mahkamah Konstitusi Tentang Status Anak Luar Kawin* (on-

line), 15/04/2017, diakses melalui situs
<http://www.jimlyschool.com>. tanggal
04/07/2017. Pukul: 13.39. wib.

- b. Pengakuan itu logis maksudnya adalah seseorang yang mengaku ayah dari anak tersebut, usianya terpaut cukup jauh dari anak yang diakui sebagai nasabnya. Demikian pula apabila seseorang mengakui nasab seseorang anak tetapi kemudian datang lelaki lain yang mengakui nasab anak tersebut. Dalam kasus seperti ini terdapat dua pengakuan, sehingga hakim perlu meneliti tentang siapa yang berhak terhadap anak yang dimaksud. Untuk konteks saat ini tampaknya penetapan persengketaan anak seperti ini bisa ditempuh melalui dunia kedokteran dengan cara tes dara atau *Deoxyribonucleic Acid* (DNA) untuk mengetahui kejelasan nasab anak tersebut. Tentu saja hal ini hanya dibutuhkan jika terjadi persengketaan antara dua orang atau lebih yang memperebutkan nasab seorang anak dalam perkawinan. Bukan dalam semua jenis hubungan badan, baik dalam pernikahan maupun di luar pernikahan, sebagaimana tersirat dalam putusan Mahkamah Konstitusi yang cukup menimbulkan polemik itu;
- c. Apabila anak itu telah baliq dan berakal maka anak tersebut membenarkan pengakuan laki-laki tersebut;
- d. Lelaki yang mengakui nasab anak tersebut harus menegaskan bahwa ia bukan anak dari hasil perzinahan, karena perzinahan tidak bisa menjadi dasar penetapan nasab anak.²³

Maka dalam ajaran Islam tidak bisa diterima upaya menghubungkan nasab anak zina kepada ayah kandungnya. Semua ulama telah sepakat dengan pendapat ini.

Bahkan mengenai nasab anak zina ini, Ibnu Hazm menegaskan, anak yang lahir akibat perzinahan hanya ada hubungan saling mewarisi dengan ibu kandungnya, ia juga hanya memiliki hak-hak seperti perlakuan baik, pemberian nafkah, hubungan ke-*mahram*-an dan berbagai macam ketentuan hukum lain dengan ibu kandungnya saja. anak zina tidak dapat mewarisi dari seseorang yang telah membuahi ibu kandungnya, ia juga tidak memiliki hubungan saling mewarisi dengan ayah

kandungnya dan berbagai hak lain seperti hak perlakuan baik, nafkah, dan hubungan ke-*mahram*-an dengan ayah kandungnya dan berbagai macam hak lain. Bahkan kedudukan anak zina sebagai orang lain sama sekali dengan ayah biologisnya. Kami tidak menemukan perbedaan pendapat dalam masalah ini, kecuali pada masalah hubungan ke-*mahram*-an saja, demikian penegasan Ibnu Hazm.²⁴

Undang-undang Perkawinan menyatakan bahwa anak yang lahir di luar kawin hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya saja. Artinya, si anak tidak mempunyai hubungan hukum terhadap ayahnya, baik yang berkenaan dengan biaya kehidupan dan pendidikannya maupun warisan.

2. Keputusan Mahkamah Konstitusi nomor 46/PUU-VIII/2010

Menentukan pengakuan itu sebagai tindakan sukarela dari kedua orang tua si anak dan tidak ada lembaga hukum apa pun yang berhak untuk memaksa si ayah maupun si ibu untuk mengakui seorang anak yang lahir di luar perkawinan atau perkawinan tidak sah. Selain itu, pengakuan terhadap anak luar kawin pun diatur dalam Putusan Mahkamah konstitusi No.46/PUU-VIII/2010 yang bersifat final. Sehingga menjadi dua kemungkinan yaitu, pengakuan secara sukarela yang dilakukan oleh pihak si ayah biologis, dan pengakuan secara dipaksakan oleh hukum melalui jalur pengadilan dengan melalui jalan pembuktian.²⁵

Namun pembagian harta tersebut tidak bisa diimplementasikan sebagai warisan menurut konsep hukum Islam, yaitu anak laki-laki mendapatkan dua kali lipat dari pada anak perempuan. Warisan menurut konsep dasar hukum Islam memiliki syarat, seperti adanya nasab atau hubungan sah menurut pernikahan. Nasab sendiri adalah hubungan-hubungan kekerabatan di dalam Islam melalui pernikahan sah. Atau melalui pengakuan seorang laki-laki bahwa seseorang adalah anaknya yang diikuti dengan adanya bukti-

²⁴*Ibid*, hal. 117-118.

²⁵Siska Lis Sulistiani, *Kedudukan Hukum Anak Hasil Perkawinan Beda Agama*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2015), hal.113.

²³Irfan, *Nasab dan Status Anak*, hal. 99.

bukti *Deoxyrbonucleic Acid* (DNA) dan tes darah. Jika waris syaratnya harus ada hubungan kekerabatan sah. Sementara menurut hukum, anak di luar nikah di anggap tidak sah. Jadi anak tersebut boleh memperoleh haknya, tetapi bukan waris, misalnya hibah atau sedekah.

Apabila Pasal 43 Undang-undang perkawinan dihubungkan dengan Pasal 42 Undang-undang tersebut, dapat ditarik pengertian bahwa anak luar kawin bukan merupakan anak yang sah. disamping itu, anak luar kawin hanya punya hubungan keperdataan dengan ibu dan keluarga ibunya. Konsep ini sejalan dengan konsep hukum Islam dan hukum adat pada umumnya.

Anak luar kawin hanya mempunyai hubungan keperdataan dengan ibu dan keluarga dari ibu (Pasal 43 ayat (1) Undang-undang Perkawinan), dengan hasil *Judicial Review* (hak uji materi) No.46/PUU-VIII/2010 yang menyatakan bahwa "seorang anak luar kawin dapat memiliki hubungan dengan ayah biologisnya dengan cara mengajukan bukti-bukti yang teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya".²⁶

Akibat Hukum Status Anak di Luar Nikah

1. Undang-undang No. 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan

Jika seorang anak telah dihukumkan sebagai anak yang lahir di luar perkawinan sebagaimana disebutkan diatas, maka terdapat beberapa akibat hukum menyangkut hak dan kewajiban antara anak, ibu yang melahirkannya dan ayah biologisnya yaitu:

a. Hubungan nasab

Pasal 100 Kompilasi hukum Islam sebagaimana yang telah dikemukakan, dinyatakan bahwa anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya saja. Hal demikian secara hukum anak tersebut sama sekali tidak dapat dinisbahkan kepada ayah biologisnya, meskipun secara

nyata ayah biologis tersebut merupakan laki-laki yang menghamili wanita yang melahirkannya itu.

Meskipun secara sekilas terlihat tidak manusiawi dan tidak berimbang antara beban yang diletakkan di pundak pihak ibu saja, tanpa menghubungkannya dengan laki-laki yang menjadi ayah biologis anak tersebut, namun ketentuan demikian dinilai menjunjung tinggi keluhuran lembaga perkawinan, sekaligus menghindari pencenaran terhadap lembaga perkawinan.

b. Nafkah

Oleh karena status anak tersebut menurut hukum hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya semata, maka yang wajib memberikan nafkah anak tersebut adalah ibunya dan keluarga ibunya saja.

Sedangkan bagi ayah biologis, meskipun anak tersebut secara biologis merupakan anak yang berasal dari spermanya, namun secara yuridis formal sebagaimana maksud Pasal 100 Kompilasi hukum Islam diatas, tidak mempunyai kewajiban hukum memberikan nafkah kepada anak tersebut. Hal tersebut berbeda dengan anak sah. Terhadap anak sah, ayah wajib memberikan nafkah dan penghidupan yang layak seperti nafkah kesehatan, pendidikan dan lain sebagainya kepada anak-anaknya, sesuai dengan penghasilannya, sebagaimana ketentuan Pasal 80 ayat (4) Kompilasi hukum Islam, dalam hal ayah dan ibunya masih terikat dengan perkawinan.

Apabila ayah dan ibu anak tersebut telah bercerai, maka ayah tetap dibebankan memberi nafkah kepada anak-anaknya sesuai dengan kemampuannya, sebagaimana maksud Pasal 105 huruf (c) dan Pasal 156 huruf (d) Kompilasi hukum Islam.

Meskipun dalam kehidupan masyarakat ada juga ayah biologis yang memberikan nafkah kepada anak yang demikian, maka hal tersebut pada dasarnya hanyalah bersifat manusiawi, bukan kewajiban yang dibebankan hukum sebagaimana kewajiban ayah terhadap anak sah. Oleh karena itu secara hukum anak tersebut tidak berhak menuntut nafkah dari ayah biologisnya.

²⁶*Ibid*, hal. 116.

c. Hak-hak Waris

Sebagai akibat lanjut dari hubungan nasab seperti yang dikemukakan, maka anak tersebut hanya mempunyai hubungan waris-mewaris dengan ibunya dan keluarga ibunya saja, sebagaimana yang ditegaskan pada Pasal 186 Kompilasi Hukum Islam “anak yang lahir diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan saling mewarisi dengan ibunya dan keluarga ibunya dari pihak ibunya”. Dengan demikian, maka anak tersebut secara hukum tidak mempunyai hubungan hukum saling mewarisi dengan ayah biologisnya.

d. Hak Perwalian

Apabila dalam satu kasus bahwa anak yang lahir akibat dari perbuatan zina (di luar perkawinan) tersebut ternyata wanita, dan setelah dewasa anak tersebut akan menikah, maka ayah biologisnya tidak berhak atau tidak sah menjadi wali nikah, ini harus berhati-hati karna apabila ayahnya yang menjadi wali, ini sangat berdampak buruk karna dosanya akan terus berlanjut dalam perzinahan karna perkawinannya tidak sah. Dalam Pasal 19 Kompilasi Hukum Islam: (1) Wali nikah dalam perkawinan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak untuk menikahkannya; (2) Yang bertindak sebagai wali nikah ialah seorang laki-laki yang memenuhi syarat hukum Islam yakni Muslim, aqil, dan baliq dan (3) Ketentuan hukum yang sama sebagaimana ketentuan hukum terhadap anak luar nikah tersebut, sama halnya dengan status hukum semua anak yang lahir didalam pernikahan yang sah sebagaimana disebutkan diatas.²⁷

2. Keputusan Mahkamah Konstitusi nomor 46/PUU-VIII/2010

Dengan lahirnya putusan Mahkamah Konstitusi mengenai Uji Materi undang-undang perkawinan ini memunculkan berbagai implikasinya khususnya mengenai kedudukan anak luar kawin. Selain itu, menurut hukum Islam, anak luar kawin

hanya mempunyai hubungan nasab hanya dengan ibu yang melahirkannya dan keluarga ibunya sehingga tidak berhak atas hak waris, hak nafkah dengan ayah biologisnya dan ayah biologisnya tidak mempunyai hak untuk menjadi wali nikah, sedangkan menurut hukum Adat, pada dasarnya anak luar kawin hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibu yang melahirkannya dan keluarga ibunya dan tidak mempunyai hubungan dengan ayah biologisnya.

Akan tetapi di Minahasa, anak luar kawin tetap mempunyai hubungan dengan ayah biologisnya. Putusan Mahkamah Konstitusi No.46/PUU-VIII/2010 berimplikasi terhadap perubahan nilai-nilai dalam masyarakat mengenai status dan hak-hak terhadap anak luar kawin. Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut seperti dua sisi mata uang. Di satu sisi melindungi hak-hak anak luar kawin, karena dengan putusan tersebut maka anak luar kawin mempunyai hak untuk mewaris, mendapatkan nafkah dan perwalian dari ayah biologisnya. Akan tetapi di sisi lain, putusan tersebut terkesan melemahkan fungsi dan menyebabkan lembaga perkawinan menjadi kurang relevan.

Dengan adanya terobosan hukum ini memberikan kesempatan kepada setiap anak luar kawin tanpa terkecuali untuk mengakses apa yang menjadi hak keperdataannya sebagai warga negara, baik jalur pembuktian dipersidangan atau serangkaian pembuktian lainnya seperti melalui tes DNA atau yang lainnya. Hal tersebut, mengingat tidak berdosanya seorang anak yang lahir sehingga pada dasarnya tidak ada alasan bagi Negara dalam hal ini menjegal apa yang menjadi haknya sebagai warga negara. Namun, di sisi lain tidak dapat dihindari berbagai polemik muncul dengan adanya putusan tersebut karena dalam pandangan norma dan hukum Islam Khususnya untuk anak zina tidak dapat disamakan dengan anak luar kawin lainnya, hanya saja dalam putusan ini Mahkamah Konstitusi tidak menjelaskan pengkategorian anak luar kawin yang mana saja yang dimaksud, sehingga memunculkan pemahaman bahwa hal tersebut berlaku

²⁷Lihat, Herizal, *Status Anak di Luar Nikah dalam Kompilasi Hukum Islam* (on-line), 22/06/2013 diakses melalui situs: kerinci.kemenag.go.id. tanggal 02 /01/2017. Pukul: 20.00 wib.

untuk semua anak luar kawin dalam kacamata hukum positif.²⁸

Menurut Akil, Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut tidak dibaca sebagai pembenaran terhadap hubungan di luar nikah dan tidak bertentangan dengan Pasal 1 dan Pasal 2 Undang-undang No.1 Tahun 1974. adapun yang berkaitan dengan warisan, misalnya hak keperdataannya tidak bisa diwujudkan dalam bentuk konsep waris Islam, melainkan dalam bentuk lain seperti konsep wasiat *wajibah*. Demikian pula yang berkaitan dengan nafkah/biaya penghidupan anak, tidak di wujudkan dalam nafkah anak sebagaimana konsep hukum Islam, tetapi dengan bentuk kewajiban lain, berupa penghukuman terhadap ayah biologisnya untuk membayar sejumlah uang/harta guna keperluan biaya hidup anak yang bersangkutan sampai dewasa.

Ketentuan tentang nafkah anak dan waris berkaitan dengan nasab, padahal anak luar kawin tidak bisa dinasabkan pada ayah biologisnya. Inilah yang memicu timbulnya protes terhadap putusan Mahkamah Konstitusi No.46/PUU-VIII/2010 sebab putusan tersebut mengesankan adanya pertalian nasab antara anak luar kawin dan ayah biologisnya. Andai kata dalam putusan tersebut ada penegasan bahwa nasab anak dikembalikan pada hukum agamanya, niscaya tidak menimbulkan kontroversi. Berkaitan dengan kondisi tersebut, dalam melakukan penafsiran atas Pasal 43 ayat (1) Undang-undang Perkawinan, Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa “hukum harus memberikan perlindungan dan kepastian hukum yang adil terhadap status seorang anak yang dilahirkan, dan hak-hak yang ada padanya, termasuk terhadap anak yang dilahirkan, meskipun keabsahan perkawinannya masih dipersengketakan”.

Dalam isi pertimbangan putusan Mahkamah Konstitusi yaitu “dengan demikian, terlepas dari persoalan prosedur/administrasi perkawinannya, anak yang di lahirkan harus mendapatkan perlindungan hukum. Jika tidak demikian, maka yang dirugikan adalah anak tersebut karena kelahirannya di luar perkawinan, pada hal anak tersebut tidak berdosa karena

kelahirannya di luar kehendaknya. Anak yang dilahirkan tanpa memiliki kejelasan status ayah sering kali mendapatkan perlakuan yang tidak adil di tengah-tengah masyarakat. hukum harus memberi perlindungan dan kepastian hukum yang adil terhadap status seorang anak yang dilahirkan dan hak-hak yang ada pada nya, termasuk terhadap anak yang dilahirkan meskipun keabsahan perkawinannya masih dipersengketakan”.

Pendapat ini sejalan dengan konvensi hak-hak anak yang mengatur bahwa, “anak akan didaftar segera setelah lahir dan akan punya hak sejak lahir atas nama, hak untuk memperoleh suatu kebangsaan, dan sejauh mungkin, hak untuk mengetahui identitas kedua orangtuanya akan memperjelas status serta hubungan anak dan orang tuanya.

Akibat hukum terhadap anak yang dilahirkan akibat perbuatan zina yang diatur dalam syariat Islam adalah si anak tidak punya hubungan keturunan (nasab), waris, dan hak untuk menjadi wali nikah (bagi anak perempuan) dengan lelaki yang menyebabkan kelahirannya. Akan tetapi, lelaki yang menjadi ayah biologisnya dapat dikenai hukum *ta'zir* untuk memberikan nafkah atau kebutuhan hidup si anak dan memberikan hartanya (hak waris) apabila dia meninggal melalui wasiat *wajibah*.

Pada hakikatnya pemerintah wajib melindungi anak hasil zina dan mencegah terjadinya penelantaran, terutama dengan memberikan hukuman kepada laki-laki yang menyebabkan kelahirannya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Selain itu, ada layanan untuk memberikan kemudahan untuk mengakses Akta Kelahiran kepada anak hasil zina dan tidak mendiskriminasi anak hasil zina dengan memperlakukannya sebagaimana anak yang lain, tetapi tidak menasabkannya kepada lelaki yang mengakibatkan kelahirannya. Penetapan nasab anak hasil zina kepada ibu dimaksudkan untuk melindungi nasab anak dan ketentuan keagamaan lain yang terkait, bukan sebagai bentuk diskriminasi.²⁹

²⁸Siska Lis, *Kedudukan Hukum Anak*, hal. 93-94.

²⁹ *Ibid*, hal. 118-120.

PEMBAHASAN

Setelah penulis teliti status anak di luar nikah antara Undang-undang nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dengan Keputusan Mahkamah Konstitusi nomor 46/PUU-VIII/2010, terdapat perbedaan yang sangat bertolak belakang. Hal ini sesuai dengan pembahasan teori pada bab II menjelaskan dalam Undang-undang nomor 1 tahun 1974 anak di luar nikah hanya dapat dinasabkan kepada ibunya dan keluarga ibunya. Tapi, setelah adanya putusan Mahkamah Konstitusi No.46/PUU-VIII/2010 status anak di luar nikah mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya, serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya.

Pada dasarnya, status anak di luar nikah antara Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dengan keputusan Mahkamah Konstitusi nomor 46/PUU-VIII/2010 sangat bertolak belakang, diharapkan kepada Aparat Pemerintah agar dapat membuat keputusan yang pasti mengenai status anak di luar nikah supaya antara Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dengan keputusan Mahkamah Konstitusi nomor 46/PUU-VIII/2010 memiliki aturan hukum yang sejalan.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil kajian, ada beberapa kesimpulan, yaitu:

1. Status anak di luar nikah. Menurut hukum Islam berdasarkan Undang-undang No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan hanya dapat dinasabkan kepada ibunya dan keluarga ibunya. Sedangkan menurut keputusan Mahkamah Konstitusi No.46/PUU-VIII/2010, anak dari hasil luar nikah tidak hanya memiliki hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibunya, akan tetapi dapat pula memiliki hubungan

- keperdataan dengan ayahnya jika mendapat pengakuan dari ayah biologisnya atau dapat dibuktikan dengan ilmu pengetahuan dan teknologi;
2. Pengakuan anak di luar nikah. Menurut hukum Islam berdasarkan Undang-undang nomor 1 Tahun 1974, tidak dapat diakui oleh ayah biologisnya. Sedangkan menurut keputusan Mahkamah Konstitusi No.46/PUU-VIII/2010, anak di luar kawin bisa diakui oleh ayah biologisnya;
3. Akibat hukum status anak di luar nikah. Menurut Hukum Islam berdasarkan Undang-undang No.1 tahun 1974, seorang anak yang lahir di luar kawin hanya bisa dihubungkan kepada ibunya dan keluarga ibunya, baik itu hubungan nasab, nafkah, hak-hak waris, dan hak perwalian. Sedangkan Menurut keputusan Mahkamah Konstitusi No.46/PUU-VIII/2010, anak luar kawin mempunyai hubungan dengan ayah biologisnya, baik itu hubungan nasab, nafkah, hak-hak waris, dan perwalian.

SARAN-SARAN

1. Diharapkan kepada Aparat Pemerintah agar dapat membuat keputusan yang pasti mengenai status anak di luar nikah supaya antara Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dengan keputusan Mahkamah Konstitusi nomor 46/PUU-VIII/2010 memiliki aturan hukum yang sejalan;
2. Diharapkan bagi seluruh masyarakat khususnya dikalangan para remaja, jangan sekali-kali melakukan hubungan (suami istri) yang tidak didasarkan dengan perkawinan yang sah, karena akan menimbulkan ketidak pastian hukum, terhadap anak yang dilahirkan di luar perkawinan;
3. Hibauan bagi para remaja supaya jangan sekali-kali melakukan pergaulan bebas, karna ini sangat berdampak buruk kedepannya, baik itu masalah nasab, perwalian, dan masalah warisan.

DAFTAR BACAAN

- Djubaidah, Neng. (2010). *Pencatatan Perkawinan dan Perkawinan Tidak Dicatat*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Herizal. (2013). *Status Anak di Luar Nikah dalam Kompilasi Hukum Islam* (on-line), 22/06/2013 diakses melalui situs: kerinci.kemenag.go.id.
- Husein, Abdur Rozaq. (1992). *Hak Anak Dalam Islam*, Jakarta: Fikahati Aneska.
- Irfan, M. Nurul (ed). (2013). *Nasab dan Status Anak dalam Hukum Islam*, Edisi Kedua, Jakarta: Bumi Aksara.
- Jauhari, Iman. (1998). *Kajian Yuridis Perlindungan Anak Luar Nikah*, Laporan Penelitian pada Lembaga Penelitian Unsyiah Darussalam-Banda Aceh.
- Kompilasi Hukum Islam*.
- Mahfud. (2012). *MK: Ayah BerTanggung jawab atas Anak di Luar Nikah*, (on-line), 17/02/2012, diakses melalui situs: <http://www.tempo.co.id>
- Makluf, Hasanayn Muhammad. (1996). *Al-Mawarits fi al-Syari'at al-Islamiyya*, terj. Bandung.
- Manan, Abdul. 2002). *Pokok-Pokok Hukum Perdata Wewenang Peradilan Agama*, cet. 5, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Prawirohamidjojo, R. Soetojo. (2000). *Hukum Waris Kodifikasi*, Surabaya: Airlangga University Press.
- Putusan Mahkamah Konstitusi No.46/PUU-VIII/2010*
- Rasyid, Chatib. (2014). *Putusan Mahkamah Konstitusi No.46/PUU-VIII/2010* (on-line), 12/06/2014, diakses melalui situs: <https://asuinbdg.wordpress.com>
- Sofyan, Syafran. (2017). *Putusan Mahkamah Konstitusi Tentang Status Anak Luar Kawin* (on-line), 15/04/2017, diakses melalui situs <http://www.jimlyschool.com>.
- Sulistiani, Siska Lis. (2015). *Kedudukan Hukum Anak Hasil Perkawinan Beda Agama*, Bandung: Refika Aditama.
- Tirmizi. (tt). *Al-Mu'jam al-Auṣath*, Juz. 4, Bairut